

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan populasi penduduk yang bertambah serta kompleksitas proses pembangunan yang juga meningkat menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial baik di Ibu Kota maupun di berbagai kota besar lainnya seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung jumlah penduduk di Tahun 2021 mencapai 3.666.156 jiwa (BPS Kabupaten Bandung, 2021). Dengan populasi penduduk yang banyak menyebabkan berbagai fenomena permasalahan sosial yang sukar diatasi salah satunya adalah anak terlantar.

Anak terlantar bukan hanya karena dia tidak memiliki orang tua saja tetapi telantar juga dapat diartikan ketika hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar (kasih sayang kedua orang tua, kebutuhan mental dan jasmani), hak untuk pengembangan diri, hak memperoleh pendidikan, memperoleh sarana bermain, menyatakan pendapat tidak terpenuhi secara keseluruhan karena alasan kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan ataupun kesengajaan dari orang tua sehingga anak-anak ini tidak bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Bandung hasil verifikasi oleh kementerian sosial pada bulan Januari 2020 melalui surat keputusan Menteri sosial nomor 19/HUK/ 2020 terdapat sebanyak 2.444 jiwa masuk dalam

kategori anak terlantar di Kabupaten Bandung (LKIP,2021). Banyaknya jumlah anak terlantar tersebut harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah setempat.

Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan dan pembinaan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Dinas Sosial Kabupaten Bandung sebagai instansi atau organisasi publik memiliki kewenangan melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang sosial berkewajiban memberikan pelayanan yang baik. Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi permasalahan sosial salah satunya anak terlantar mengacu pada Permensos Nomor 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi anak terlantar. Peraturan tersebut adalah upaya dari pemerintah untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak. Berikut adalah program dari Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar melalui program rehabilitasi sosial di luar panti atau Lembaga di Kabupaten Bandung :

Tabel 1. 1 Program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti/Lembaga Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Nama Program Kegiatan	Tujuan
Program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti/ Lembaga	Pemberian Bimbingan Sosial melalui Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif	Agar kemampuan anak terlantar dapat meningkat dalam pemenuhan kebutuhannya, menjalin serta bisa berinteraksi secara normal di lingkungan sekitarnya. Dan menambah modal serta menjalankan usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2021

Program-Program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti/ Lembaga yang dilaksanakan oleh dinas sosial yaitu bimbingan sosial melalui usaha ekonomi produktif (UEP) dimaksudkan agar seorang anak mampu mengembangkan diri untuk berinteraksi sosial dengan lingkungannya dan meningkatkan taraf ekonomi sehingga anak tersebut bias melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 1. 2 Program Bimbingan Sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Anak Terlantar Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Bantuan	Jumlah
1	Kec. Ciparay	Warungan	4 anak
		Olah pangan Kue	1 anak
		Ternak Domba	1 anak
2	Kec. Bojongsoang	warungan	3 anak
3	Kec. Cilengkrang	Mesin Jahit	5 anak
4	Kec. Cileunyi	Warungan	6 anak
5	Kec. Cangkuang	Warungan	2 anak
6	Kec. Arjasari	Olah Pangan Kue	4 anak
7	Kec. Cimaung	Mesin Jahit	11 anak
		Olah pangan Kue	1 anak
8	Kec. Kutawaringin	Mesin Jahit	2 anak
9	Kec. Solokanjeruk	Warungan	3 anak
10	Kec. Margahayu	Olah Pangan Kue	3 anak
11	Kec. Pacet	Ternak Domba	2 anak
		Mesin Jahit	2 anak
12	Kec. Ibum	Ternak Domba	1 anak
13	Kec. Pasirjambu	Warungan	1 anak
		Olah Pangan Kue	5 anak
14	Kec. Nagreg	Olah Pangan Kue	5 anak
		Mesin Jahit	2 anak
15	Kec. Paseh	Ternak Domba	3 anak
16	Kec. Pameungpeuk	Warungan	4 anak
		Mesin Jahit	3 anak
17	Kec. Rancaekek	Warungan	3 anak
18	Kec. Ciwidey	Warungan	4 anak
		Olah Pangan Kue	1 anak
Total	18 Kecamatan	4 Jenis Bantuan	82 anak

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung,2021

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa program bimbingan sosial melalui usaha ekonomi produktif telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung, dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung ada 18 Kecamatan yang mendapat bantuan. Pelaksanaannya anak yang mendapat bimbingan social akan diberi bantuan dalam bentuk UEP yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dan penerima

bantuan memilih diantara empat jenis seperti mesin jahit, warungan, olah pangan kue, olah pangan gorengan dimana disesuaikan dengan minat atau kemampuan anak atau wali yang mendampingi dengan maksud agar bantuan tersebut dapat di gunakan sebagai modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak sehingga diharapkan anak tersebut bias hidup seperti anak-anak lainnya. Setelah program hampir satu tahun berjalan, Dinas Sosial melalui bidang Rehabilitasi Sosial melakukan monitoring dan pendataan kembali pada bulan November tahun 2022 untuk mengetahui jumlah UEP yang masih berjalan, ada lima kecamatan yang menginformasikan bahwa bantuan UEP masih bertahan.

Tabel 1. 3 Data Monitoring Program Bimbingan Sosial melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Anak Terlantar Tahun 2021 Yang Masih Bertahan di Bulan November, 2022

No	Kecamatan	Jenis Bantuan	Jumlah
1	Kec. Cilengkrang	Mesin Jahit	2 anak
2	Kec. Cileunyi	Warungan	3 anak
3	Kec. Cimaung	Mesin Jahit	4 anak
4	Kec. Nagreg	Olah Pangan Kue	3 anak
		Mesin Jahit	2 anak
5	Kec. Paseh	Ternak Domba	2 anak
Total			16 anak

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung,2022

Tabel 1.3 menunjukkan daftar anak terlantar yang mendapat program bimbingan social melalui UEP Tahun 2021 yang masih berjalan di Bulan November Tahun 2022 berjumlah 16 orang. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak sedikit anak terlantar yang belum berhasil dalam menjalankan program tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala kurangnya pemahaman dan keahlian dalam mengolah modal UEP. Kesadaran penerima manfaat masih kurang karena modal

yang harusnya digunakan untuk usaha tetapi disalahgunakan atau diberikan kepada orang lain padahal sebelum penyerahan bantuan modal usaha sudah tertera perjanjian dalam berita acara bahwa penerima manfaat harus menggunakan bantuan secara benar dan tidak diperbolehkan menjual atau memberikan kepada pihak lain. Selain itu dalam pelaksanaan program UEP belum ada sanksi yang tegas atau hanya sanksi teguran saja apabila penerima manfaat menyalahgunakan sehingga membuat mereka tidak jera.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait sejauhmana program tersebut berjalan, apakah hasil yang dijalankan dapat memberi dampak yang positif atau sebaliknya sehingga perlu diadakan evaluasi. Untuk itu peneliti mengambil judul **“Evaluasi Program Bimbingan Sosial Anak Terlantar melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, teridentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Program Bimbingan Sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung belum berjalan optimal
- b. Kurangnya pengetahuan dari penerima dalam menjalankan Program Bimbingan Sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif
- c. Kesadaran penerima manfaat masih kurang karena modal yang harusnya digunakan untuk usaha tetapi disalahgunakan atau diberikan kepada orang lain

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana program bimbingan sosial melalui usaha ekonomi produktif (UEP) pada anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam evaluasi konteks (*context evaluation*)?
- b. Bagaimana program bimbingan sosial melalui usaha ekonomi produktif (UEP) pada anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam evaluasi masukan (*input evaluation*)?
- c. Bagaimana program bimbingan sosial melalui usaha ekonomi produktif (UEP) pada anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam evaluasi proses (*process evaluation*)?
- d. Bagaimana program bimbingan sosial melalui usaha ekonomi produktif (UEP) pada anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam evaluasi produk (*product evaluation*)?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui program bimbingan sosial melalui usaha ekonomi produktif (UEP) pada anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam evaluasi konteks (*context evaluation*).
- b. Mengetahui program bimbingan sosial melalui usaha ekonomi produktif (UEP) pada anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam evaluasi masukan (*input evaluation*).

- c. Mengetahui program bimbingan sosial melalui usaha ekonomi produktif (UEP) pada anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam evaluasi proses (*process evaluation*).
- d. Mengetahui program bimbingan sosial melalui usaha ekonomi produktif (UEP) pada anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam evaluasi produk (*product evaluation*).

1.5 Kegunaan Penelitian

Ada beberapa harapan dilakukannya penelitian ini, salah satunya adalah dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, baik kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Bagi penulis, pada prinsipnya yaitu mempelajari teori-teori administrasi publik secara mendalam dengan memberikan kontribusi ide-ide pemikiran yang berkaitan dengan administrasi publik.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1) Bagi peneliti

Untuk mengembangkan wawasan mengenai studi administrasi publik serta dapat menjadi media pembelajaran dalam memecahkan dan menganalisa fenomena yang terjadi di lapangan.

2) Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

3) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat mengenai program bimbingan sosial melalui usaha ekonomi produktif (UEP) pada anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

1.6 Kerangka Pemikiran


Menurut pendapat Fesler (1980:9) administrasi publik adalah “*the administration of government affairs*”. Administrasi publik diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik. Administrasi publik dalam Keban (2014:11) memiliki enam dimensi strategis yaitu kebijakan publik, struktur organisasi, manajemen, etika, lingkungan, akuntabilitas kinerja. Sehingga disimpulkan bahwa peran administrasi publik sangat penting dimana administrasi publik menyangkut suatu kebijakan yang di dalamnya terkandung kepentingan dan urusan publik.

Kebijakan publik merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan diperlukan dalam pemerintahan. Seperti yang dikemukakan Lemay dalam Keban (2014:60), Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh Lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah. Berdasarkan Permensos Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi anak terlantar. Kebijakan tersebut mendasari Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam menjalankan program bimbingan sosial bagi anak terlantar salah satunya melalui usaha ekonomi produktif (UEP).

Program adalah suatu implementasi atau penerapan dari sebuah kebijakan. Sebuah program tidak bisa begitu saja diluncurkan, harus dipantau secara terus menerus. Salah satu cara untuk menentukan bagaimana program berjalan dengan baik atau tidak maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi program merupakan

kegiatan mencari informasi dari suatu program yang dilaksanakan untuk dianalisis, dinilai, diukur dan diambil kesimpulan atau keputusan. Dari kesimpulan tersebut dapat mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan serta kendala dalam program yang telah dilaksanakan.

Model yang paling umum dipakai dalam mengevaluasi suatu program yaitu model evaluasi CIPP, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif dibandingkan dengan evaluasi lainnya. Menurut Stufflebeam & Zhang (2017:23) terdapat empat tahapan evaluasi secara komprehensif atau menyeluruh, yaitu: *context, input, process, and product*. Dari pemaparan tersebut, dapat digambarkan menjadi lebih singkat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran